

POLIGAMI DAN KEADILAN DALAM PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRUR: STUDI REKONSTRUKSI PEMIKIRAN

Yassirly Amrona Rosyada

Pondok Pesantren Ar-Ridwan Tulung Klaten Indonesia

E-Mail: yassirly@gmail.com

Abstract: *The problem of justice in polygamy was interesting to be examined. One of those interesting problem associated with polygamy was the existence of "the upper limits" condition from al Quran. Muhammad Syahrur allowed polygamy only to a widow with child. He used the linguistic approach based of historical-scientific method, but rejected the similarities of al Quran languages and asbab al nuzul. This study aims to show the thought of Muhammad Syahrur about justice concept in polygamy and its critics. This study was a library research employing qualitative and used normative approach. The primary data source which used in this study is Muhammad Syahrur's work named al Kitab wa al Quran Qira'ah Mu'ashirah dan kitab Nahwa Ushul Jadidah li al Fiqh al Islamy: fiqh Al Mar'ah. The data were collected trough documentation. According to Muhammad Syahrur, polygamy allowed a widow who her husband died and had children. This was based from linguistic approach of al Quran's verse which differentiate between word "adala" and "qasatha". Also based relation of polygamy from the third and second, 127th and 129th verse in QS. al Nisa. Those verse explained to us the relation of orphans, widows and how justice a man to this wives. Muhammad Syahrur's thought was so different with other ulama who treat the word "adala" and "qasatha" as the same. Also explained the relation of the third and second verse of orphan's wealth and orphan who would be married context. The relation of the third verse with verse 127 based from bride price would give, also verse 129 emerged because of the asbab al nuzul which explained a man impossible to be justice to this wives on emotional leaning, not on providing.*

Keywords: *polygamy, meaning, istinbath al ahkam, orphan, widow.*

Abstrak: *Persoalan keadilan dalam poligami menarik untuk dikaji. Salah satu hal yang menarik dari poligami adalah adanya syarat yang "melebihi dari" ketentuan nash al Qur'an. Muhammad Syahrur mensyaratkan dibolehkannya poligami hanya kepada para janda yang mempunyai anak yatim. Syahrur berpegang pada pendekatan kebahasaan dengan metode historis-ilmiah, tetapi ia menolak adanya sinonimitas bahasa al Qur'an dan asbab al nuzul. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pemikiran Muhammad Syahrur tentang konsep keadilan dalam poligami dan kritik terhadap pemikiran tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu ilmu tafsir dan ilmu ushul al fiqh. Sumber data primer yang digunakan adalah buku karya Muhammad Syahrur yang berkaitan langsung dengan tema penelitian, yaitu kitab Al Kitab wa Al Qur'an Qira'ah Mu'atsirah dan kitab Nahwa Ushul Jadidah li al Fiqh al Islamy: fiqh Al Mar'ah. Metode pengumpulan data menggunakan model dokumentasi. Menurut Muhammad Syahrur, poligami dibolehkan untuk para janda yang ditinggal mati suaminya dan mempunyai anak (yatim). Hal ini berdasarkan atas pendekatan kebahasaan ayat al Qur'an yang membedakan antara kata 'adala dan qasatha, serta berdasarkan atas hubungan ayat poligami pada Surat al Nisa' ayat 3 dengan ayat 2, 127, dan 129. Ayat-ayat tersebut menjelaskan hubungan antara anak-anak yatim, janda-janda yang ditinggal mati, dan tidak dapat berbuat adilnya seseorang terhadap istri-istrinya. Pemikiran Muhammad Syahrur ini sangat berbeda dengan pemikiran kebanyakan ulama yang menyamakan arti kata 'adala*

dan *qasatha*, serta menjelaskan hubungan ayat ketiga dengan ayat kedua dalam konteks harta anak-anak yatim yang dalam pengampuannya dan anak-anak yatim yang akan dinikahinya. Hubungan ayat ke-3 dengan ayat 127 berdasarkan atas mahar yang akan diberikan, serta ayat 129 yang muncul karena ada *asbab al nuzul* yang menjelaskan manusia tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya dalam hal perasaan, bukan dalam hal pemberian nafkah dan *qasm* (giliran).

Keywords: Poligami, Penafsiran, *Istinbath al hukm*, Anak Yatim, Janda.

PENDAHULUAN

Praktik poligami sudah ada jauh sebelum Islam yang di bawa Nabi Muhammad Saw. menyebar di Jazirah Arab. Islam datang dengan membatasi jumlah poligami,¹ yaitu maksimal empat (4) wanita saja, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Surat al Nisa' (4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوَلُوا

Artinya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya) maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.²

Selain membatasi jumlah bilangan wanita yang dipoligami, Islam juga menghapus praktik-praktik perkawinan yang dilakukan masyarakat jahiliyah, seperti perkawinan *istibdha'*, perkawinan *al maqthu'*, perkawinan *al rathun*, perkawinan *khadan*, dan perkawinan *badal*.³

1 Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, The Asia Foundation, Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999), hlm. 3-4.

2 Departemen Agama RI, *Mushaf Al Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al Huda Kelompok Gema In-sani, 2002), hlm. 78.

3 Perkawinan *Istibdha'* adalah perkawinan antara

Ajaran Islam tentang poligami yang terdapat dalam *nash* al Qur'an dipahami oleh ulama secara berbeda; 1) pendapat yang membolehkan poligami secara mutlak tanpa syarat selain adil; 2) pendapat yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

Salah satu pemikir modern yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu adalah Muhammad Syahrur. Syahrur memahami *nash* al Qur'an dengan menolak adanya sinonimitas bahasa al Qur'an, ia tidak menggunakan *asbab al nuzul* ayat, dan tidak memakai hasil penafsiran ulama lain, sekalipun penafsiran para shahabat Rasulullah Saw.⁴

Poligami menurut Syahrur hanya dibolehkan kepada para janda yang mempunyai anak yatim, baik untuk istri kedua, ketiga atau keempat. Poligami yang dipahami Muhammad Syahrur merujuk

laki-laki dengan perempuan, dimana sebelum perempuan tersebut digauli suaminya, terlebih dahulu perempuan tersebut diperintahkan berhubungan badan dengan laki-laki lain yang terhormat karena kebangsawannya dengan tujuan mendapatkan keturunan yang memiliki sifat-sifat kebangsawanan tersebut. Perkawinan *al maqthu'* adalah perkawinan laki-laki dengan ibu tirinya. Perkawinan *al rathun* adalah perkawinan antara beberapa laki-laki dengan satu perempuan, jika perempuan itu melahirkan, maka ia berhak menunjuk siapa ayah dari bayinya tersebut. Perkawinan *khadan* adalah perkawinan laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa akad yang sah (kumpul kebo). Perkawinan *badal* yaitu dua orang suami bersepakat tukar menukar istri tanpa melalui proses talak. Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami...* hlm. 5-6.

4 Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*, cet. VI, (Damaskus: al-Mathbu'at, 2000), hlm. 192.

pada konsep keadilan bagi anak-anak yatim dan anak-anaknya.⁵

Pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana penafsiran dan *istinbat* hukum Muhammad Syahrur tentang keadilan dalam poligami, dan bagaimana kritik terhadap pemikiran tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang terstruktur agar diperoleh penelitian yang akurat dan sistematis.⁶ Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif, untuk memahami konsep keadilan dalam poligami yang ditawarkan Muhammad Syahrur dari pengumpulan tulisan-tulisan dia, kemudian hasil data tersebut disajikan dalam bentuk verbal bukan angka.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*),⁷ yaitu penelitian dilaksanakan dengan menggunakan literatur yang berkaitan dengan pemikiran Muhammad Syahrur tentang keadilan dalam poligami. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu menggunakan pendekatan *ilmu tafsir* dan *ilmu ushul fiqh*. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian adalah tulisan asli dari Muhammad Syahrur yang berkaitan dengan konsep keadilan dalam poligami. Sumber data primer tersebut yaitu, buku *Al Kitab wa Al Qur'an Qira'ah Mu'atsirah* dan buku *Nahwa Ushul Jadidah li al Fiqh al Islamiy: fiqh Al Mar'ah*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik

dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa laporan penelitian, buku, surat kabar, notulen rapat, dan sebagainya.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Muhammad Syahrur merupakan putra dari Daib dan Shiddiqah. Nama asli Muhammad Syahrur adalah Muhammad Syahrur al Dayyub.⁹ Muhammad Syahrur lahir di daerah Damaskus pada tahun 1938 M. yaitu tepatnya pada tanggal 11 April 1938 M. di perempatan Shalikiyah, Damaskus, Syiria.¹⁰ Muhammad Syahrur mempunyai lima orang anak dari buah pernikahannya dengan Azizah. Kelima anak Muhammad Syahrur yaitu Tariq, Lays, Rima, Basil, dan Masun.

Muhammad Syahrur memulai studinya di sekolah *ibtida'iyah i'dadiyah* dan *tsanawiyah* pada lembaga pendidikan Abdul Rahman al Kawakib, di pinggiran kota sebelah selatan kota Damaskus (1957),¹¹ menamatkan sarjananya di tehnik sipil di Moskow, Uni Soviet pada tahun 1964. Pada tahun 1965, Syahrur menjadi dosen dan mengajar di Universitas Damaskus.¹² Tahun 1969 ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya Imperial College, Dublin, hingga meraih gelar Master of

5 Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul Jadidah li al Fiqh al Islamiy Fiqh al Mar'ah*, (Damaskus: Al Ahali li al Tiba'ah wa al Nasyr wa al Tauzi', tt.), hlm. 302-303.

6 Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, *Buku Pedoman Penulisan Tesis*, (Surakarta: PPs Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).

7 Sutrisno Hadi, *Metodology Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

8 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

9 Muhammad Syahrur, *Dirasah Islamiyah Mu'ashirah fi al Daulah wa al Mujtama'*, (Damaskus: al Ahali, 1994), hlm. vi.

10 Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman Aturan-aturan Pokok*, alih bahasa M. Zaid Su'di, (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm. xiii. Dan *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Mu'athofa Acep, (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), oleh penulis yang sama.

11 Andreas Christmann, "Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, tetapi kandungannya (selalu) berubah: Tekstualitas dan Penafsirannya dalam al Kitab wa al Qur'an", dalam Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, penerjemah Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 19.

12 Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman...*, hlm. Persembahan xiii.

Science. Pada tahun 1972, ia meraih gelar doktornya (Ph.D) dalam spesialisasi mekanika pertanahan dan fondasi.¹³

Karya monumental Muhammad Syahrur adalah, *al Kitab wa al Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (1990), *Dirasah Islamiyah Mu'ashirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'* (1994), *al-Islam wa al-Iman Manzumah al-Qiyam* (1996) dan *Nahwa Ushul al-Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah* (2000).

Muhammad Syahrur memulai pembacaannya terhadap ajaran Islam dengan menentukan sebuah tema.¹⁴ Kemudian mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema, lalu Syahrur menggunakan metode pendekatan kebahasaan dalam memahami ayat-ayat tersebut. Pendekatan kebahasaan yang digunakan oleh Muhammad Syahrur, banyak diilhami oleh disertasi sahabatnya, Ja'far Dakk al-Bab.¹⁵ Pendekatan ini mengambil kaidah-kaidah bahasa yang ditetapkan oleh Ibnu Faris (murid Ts'alab) dan Abu 'Ali al-Farisi yang ditampilkan oleh Ibnu Jinni dan 'Abd al-Qahir al-Jurjani.¹⁶

Kaidah bahasa yang ditawarkan Muhammad Syahrur selanjutnya adalah tidak adanya sinonimitas dalam bahasa *al Kitab*. Tidak adanya sinonimitas bahasa ini dipegangi oleh Ibnu Faris yang tertuang dalam kitabnya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* dan 'Abd al-Qahir al-Jurjani.¹⁷

13 Andreas Christmann, "Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, Tetapi Kandungannya selalu Berubah...", hlm. 19.

14 Model seperti ini disebut jumhur ulama dengan model penafsiran *maudhu'i* atau tematik

15 Amin Abdullah, "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer" dalam Ainurrofiq (*et.al*), *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Press, 2002), hlm. 132.

16 Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*, Cet. VI, (Damaskus: al-Mathbuat, 2000), hlm. 44-45.

17 Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman Aturan-aturan Pokok*, alih bahasa M. Zaid Su'di, (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm. 20, dan Andreas Christmann, "Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, Tetapi Kandungannya selalu Berubah: Tekstualitas dan Penafsirannya dalam al Kitab wa al Qur'an", da-

Kebanyakan penafsir, selalu mengakui adanya sinonimitas bahasa dalam al-Qur'an. Selanjutnya Muhammad Syahrur menetapkan kata-kata kunci dalam ayat-ayat tersebut sesuai dengan tema yang dimaksud. Penetapan kata-kata kunci ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Toshihiko Izutsu yang menggunakan teori semantik al-Qur'an.¹⁸

Syahrur menetapkan cara atau metode yang dinamai dengan *metode historis-ilmiah* atau *al-manhajal-tarikhi al-'ilmi*.¹⁹ Muhammad Syahrur menggunakan metode *historis* dan *ilmiah* dalam pendekatan kebahasaan untuk menelaah ayat-ayat *al Kitab* (al Qur'an). Pendekatan kebahasaan dalam metode *historis* ini juga sama dengan yang dipakai oleh Fazlur Rahman, Komaruddin Hidayat dan Abdullah Ahmed al Na'im.

Pendekatan historis dalam penafsiran al-Qur'an yang digunakan oleh Komaruddin Hidayat, Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur sama-sama ingin melihat konteks masa lalu dan penerapannya pada masa kini. Namun, metode historis yang dipakai Muhammad Syahrur ditekankan pada penggunaan pendekatan bahasa, sementara metode historis yang digunakan oleh Fazlur Rahman, Komaruddin Hidayat dan kebanyakan ulama memakai *asbab al nuzul*. Kebanyakan ulama menjadikan *asbab al-nuzul* sebagai syarat mutlak dalam penafsiran al-Qur'an yang berkaitan dengan historisitas al Qur'an itu sendiri. Di antara kitab-kitab yang memakai *asbab al nuzul* sebagai metode historis dalam menafsirkan al Qur'an ialah tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*,²⁰ tafsir *al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam Al-mannan* karya 'Abd al-Rahman ibn

lam Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm. 29.

18 Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia Pendekatan Semantik Terhadap al Qur'an*, Cet. II, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 1-3.

19 Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an...*, hlm. 20.

20 Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al Anshari al Qurthubi, *al Jami' li Ahkam al Qur'an*, (Kairo: Dar al Katib al 'Arabi li al Thiba'ah wa al Nasyr, 1992).

Nashir al-Sa'di,²¹ dan *Tafsir al-Misbah*.²²

Muhammad Syahrur menggunakan sya'ir-sya'ir Arab atau cerita-cerita Arab terdahulu sebagai kajian historis dalam pendekatan kebahasaan. Hal ini juga telah digunakan oleh ulama lainnya, misalnya kitab *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi.²³

Metode penafsiran *al Kitab* selanjutnya yang ditawarkan oleh Syahrur ialah metode ilmiah, untuk mengetahui konteks masa kini. Muhammad Syahrur menggunakan metode ilmiah didasarkan atas ilmu eksakta, yaitu matematika. Sementara ulama lain mendasarkan pada ilmu filsafat, sosiologi atau ilmu bahasa, seperti Muhammad Abduh, Riffat Hasan, Farid Essack, Komaruddin Hidayat.²⁴ Ilmu analisis bahasa (analisis semiotik) sebagai metode penafsiran ilmiah al-Qur'an dijelaskan oleh Nashr Hamid Abu Zayd,²⁵ Toshihiko Izutsu memperkenalkan semantik bahasa,²⁶ dan M. Quraish Shihab memakai metode interteks.²⁷

Muhammad Syahrur dalam membaca (menafsirkan) ayat-ayat al Qur'an tidak berpegang pada *ta'wil* (tafsir) *mufassir* sebelumnya.²⁸ Metode ini berbeda dengan ulama lain yang memperhatikan dan memakai penafsiran orang lain jika perlu,

baik dari sahabat Nabi saw., *tabi'in*, atau yang lain untuk memperjelas dan mendukung pendapatnya, misalnya Muhammad 'Abd al 'Azhim al-Zarqani²⁹ yang menggunakan penafsiran orang lain, seperti *tafsir Ibnu Katsir*, *al Suyuthi*, dan *Ibnu Jarir al Thabari* sebagai rujukan, keterangan, dan dukungan atas pendapatnya, Sa'id Hawwa memakai penafsiran Imam al Syafi'i,³⁰ al Qurthubi memakai penafsiran seperti pendapat al Dhahak dan al Thabari.³¹

Ayat yang dijadikan dasar hukum poligami ialah Surat al Nisa' [4]: 3.³²

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ ثُلَاثٍ وَرِبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذُنُ آلَا تَعْوَلُوا

Ayat poligami menurut Syahrur termasuk ayat *risalah*, karena berkaitan dengan persoalan *mu'amalat*. Muhammad Syahrur menelaah ayat poligami dengan menetapkan kata kuncinya, yaitu kata *qasatha* dan *'adala*, kemudian ia menjelaskan kata kunci tersebut berdasarkan atas pedoman bahasa yang terdapat di dalam kitab *Mu'jam Maqayis al-Lughah* karya Ibnu Faris. Penetapan kata kunci ini sebetulnya sama yang ditempuh oleh pemikir keislaman modern lain, seperti Toshihiko Izutsu dan Nashr Hamid.³³

Kata *aqasatha* berarti suatu perbuatan adil yang hanya melibatkan satu pihak, sedang kata *'adala* merupakan sebuah perbuatan adil yang melibatkan dua belah pihak.³⁴ Kata *aqasatha* (adil dari satu pihak) yang terdapat dalam kalimat:

21 'Abdurrahman Ibn Nashir al Sa'di, *Tafsir al Karim al Rahman fi Tafsir Kalam al Manan*, (Beirut: Mu'assasah al Risalah, 2002).

22 M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'ani*, Cet. II, (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

23 Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al Anshari al Qurthubi, *al Jami' li Ahkam al Qur'an...*, V: 19.

24 Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, (Bandung: Teraju Mizan, 2003), hlm. 253-254. Komaruddin Hidayat (2004, 159-160

25 Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas al-Qur'an Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*, alih bahasa Khoiron Nahdliyin, cet. II, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 21-24, Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir ...*, hlm. 211.

26 Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia Pendekatan Semantik Terhadap al Qur'an*, Cet. II, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 1-3.

27 Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir ...*, hlm. 228.

28 Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an...*, hlm. 44

29 Muhammad Abdul 'Adzim al Zarqani, *Manahil al 'Irfanfi 'Ulum al Qur'an*, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1996), hlm. 16.

30 Sa'id Hawa, *al Asas fi al Tafsir*, Cet. V, (Kairo: Dar al Ma'arif, 1999), hlm. 991-992

31 Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al Anshari al Qurthubi, *al Jami' li Ahkam al Qur'an...*, V: 376-377.

32 *Ibid.*, hlm. 597. Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul Jadidah...*, hlm. 301.

33 Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia...*, hlm. 3.

34 *Ibid.*, hlm. 598.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى

Ditujukan pada anak-anak yatim dari janda yang akan dinikahi, yakni adil dari satu sisi. Sedang kata 'adala (adil dari dua belah pihak) yang terdapat dalam kalimat:

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Ditujukan pada anak-anak mereka (anak-anak suami dan anak-anak yatim dari janda yang dinikahi), sehingga adil pada dua sisi.³⁵

Menurut kebanyakan ulama, kata *qasatha* (ketika ditambah dengan hamzah = *aqsatha*) dan 'adala mempunyai makna yang sama, yaitu keadilan. Ulama tersebut antara lain: al Fairuz Abadi,³⁶ al Qurthubi,³⁷ al Zamakhsari,³⁸ 'Abd al-Wahid Shalih,³⁹ Sa'id Hawa,⁴⁰ dan Wahbah al-Zuhaili.⁴¹

Makna yang diberikan oleh ulama di atas, tidak membedakan antara makna kata *aqsatha* dan kata 'adala, yakni "adil". Namun penerapan kata "adil" yang terdapat pada kata *aqsatha* dan 'adala dalam ayat poligami di atas berbeda. Kata *aqsatha* berarti berbuat adil terhadap anak-anak yatim yang akan dinikahi, dalam memberikan mahar utamanya. Sedangkan kata 'adala berarti adil antara istri yang satu dengan istri yang lain dalam nafkah dan *qasamah* (giliran).

35 *Ibid.*, hlm. 599.

36 Al Fairuz Abadi, *Tanwir al Miqyas Min Tafsir Ibn 'Abbas*, (Beirut Dar al Fikr, tt).

37 Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al Anshari al Qurthubi, *al Jami' li Ahkam al Qur'an*, (Kairo: Dar al Katib al 'Arabi li al Thiba'ah wa al Nasyr, 1992).

38 Abu al-Qasim Jarallah Mahmud ibn 'Umar al-Zamakhsari, *al-Kasyshaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, (T.tp: Dar al Fikr, 1977).

39 'Abd al-Wahid Shalih, *al-I'rab al-Mufashshal li Kitabillah al-Murattal*, (Yordania: Dar al Fikr, 1998).

40 Sa'id Hawa, *al Asas fi al Tafsir*, Cet. V, (Kairo: Dar al Ma'arif, 1999).

41 Wahbah al Zuhaili, *al Tafsir Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, (Beirut: Dar al Fikr al Mu'ashir, 1991).

Dari uraian di atas, terdapat perbedaan penafsiran antara Muhammad Syahrur dengan ulama lain. Penafsiran menurut versi Muhammad Syahrur adalah:

Apabila kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim (dari janda yang kamu nikahi), maka nikahilah wanita-wanita (janda yang mempunyai anak yatim) dua, tiga, atau empat. Dan apabila kamu takut tidak bisa berbuat adil (antara anak-anak kamu dan anak-anak yatim dari janda yang kamu nikahi), maka nikahilah satu (dari janda-janda yang mempunyai anak yatim itu) atau budak yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat keji.

Sedang penafsiran ulama lain adalah:

Apabila kamu takut tidak bisa berbuat adil pada anak-anak yatim (yang kamu nikahi dalam mempergauli dan memberi mahar seperti wanita lain), maka nikahlah dengan wanita-wanita (selain mereka) dua, tiga, atau empat. Dan apabila kamu takut tidak dapat berbuat adil (antara istri-istri kamu), maka nikahilah satu saja atau budak yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat keji (karena terhadap budak tidak ada kewajiban berlaku adil).

Muhammad Syahrur juga melihat konsep keadilan dari kata-kata lain yang terdapat pada sambungan ayat tersebut, serta hubungan ayat tersebut dengan ayat yang lain. Kata *اليتامى* dalam ayat poligami dalam Surat al Nisa' menurut Muhammad Syahrur berarti anak-anak yatim dari janda yang ditinggal mati.⁴² Keadilan yang ingin diwujudkan dalam ayat tersebut adalah keadilan terhadap anak-anak yatim dari janda yang ditinggal mati. Makna tersebut berbeda dengan makna yang dimaksud oleh jumbuhur ulama, yaitu anak-anak yatim yang

42 Muhammad Syahrur, *al Kitab wa al Qur'an...*, hlm. 599-600.

akan dinikahi. Hal ini sesuai dengan *asbab al-nuzul* ayat yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari.⁴³

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ
عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ
قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا قَالَتْ يَا ابْنَ أُنْتَىٰ الْيَتِيمَةِ تَكُونُ فِي
حَجْرٍ وَلَيْهَا فَيَرْعَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا يُرِيدُ أَنْ يَتَرَوَّجَهَا
بِأَدْنَىٰ مِنْ سَنَةِ صَدَاقِهَا فَتَنْهَوْنَ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ
يُقْسِطُوا لَهِنَّ فَيَكْمِلُوا الصَّدَاقَ وَأَمْرًا بِنِكَاحٍ مِنْ
سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya:

'Ali meriwayatkan (hadits) kepada kita dari Hasan ibn Ibrahim dari Yunus ibn Yazid dari al-Zuhri, dia berkata 'Urwah menceritakan kepadanya bahwa dia bertanya kepada 'Aisyah (tentang sebab turunnya ayat) "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak anak perempuan yang yatim (apabila kamu hendak menikahi), maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat dengan tidak berbuat aniaya". 'Aisyah menjawab: Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang dalam penjagaan walinya, dan telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik kepada harta dan kecantikan anak itu, lalu ia bermaksud menikahnya dengan membayar mahar di bawah ketentuan, maka mereka dilarang menikahnya kecuali dapat berlaku adil dengan membayar mahar tidak di bawah ketentuan, dan kemudian mereka disuruh menikahi wanita.

Pemahaman (penafsiran) Muhammad Syahrur di atas berbeda dengan penafsiran ulama lainnya, karena ia mengabaikan

43 Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al Bukhari, *Matan al Bukhari*, (Singapura: Maktabah wa Mathba'ah Sulaiman al Mar'i, tt), III: 237-238

asbab al nuzul. Hal ini menurut ulama lain tidak dibenarkan, karena *asbab al nuzul* merupakan hal yang penting dalam pemahaman al Qur'an.⁴⁴

Lagi pula, dalam kaidah ilmu bahasa jika *amhat al yitami* dimaksudkan sebagai *amhat al yitami* berarti ada *majaz hadzf*. Dalam ilmu ma'ani disebutkan: *majaz hadzf* itu boleh dilakukan, asal tidak merusak arti atau pemahaman dan ada *qarinah ma'nawiyah* atau *lafzhiyah* (sesuatu yang mengisyaratkan ada pembuangan yang bersifat *ma'nawi* atau *lafzhi*).⁴⁵ Sedang di sini tidak ada *qarinah lafzhiyah* atau *ma'nawiyah* juga tidak ada *asbab al-nuzul* yang menjelaskan arti tersebut.

Kemudian yang dimaksud dengan *منى وثلاث ورباع* oleh Muhammad Syahrur adalah janda-janda yang mempunyai anak yatim.⁴⁶ Muhammad Syahrur mengaitkan *منى وثلاث ورباع* dengan *اليتامى* yang berarti ibu anak yatim.⁴⁷ Sedangkan menurut jumhur ulama adalah wanita selain anak yatim; baik berupa gadis atau janda, baik janda yang ditinggal mati suaminya atau janda yang dicerai, baik janda yang mempunyai anak maupun janda yang tidak mempunyai anak.⁴⁸

Sedang yang dimaksud kata *لا تعدلوا* menurut Syahrur adalah adil antara anak-anak (anak-anak dari suami dan anak-anak dari janda yang yang ditinggal mati yang dinikahi).⁴⁹ Sedangkan menurut jumhur ulama adalah adil antara istri-istri, seperti yang ditunjukkan oleh ayat 129 surat al-Nisa' [4]:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلَا تَقْبَلُوا كَلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil

44 al-Suyuthi .tt., I: 29, 101

45 Hasyimi, 1960: 224.

46 Muhammad Syahrur, *al Kitab wa al Qur'an...*, hlm. 599.

47 *Ibid.*

48 Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami...*, III: 237.

49 Muhammad Syahrur, *al Kitab wa al Qur'an...*, hlm. 599.

di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan). Maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁵⁰

Hadis shahih riwayat Imam Ahmad adalah:⁵¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقَّهٖ مَائِلًا

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Muhammad saw barangsiapa memiliki dua orang istri, dan dia lebih condong pada salah satu di antara kedua (istri)nya, dengan mengesampingkan yang lain, maka pada hari kiamat dia akan datang dengan tubuh yang miring.

Dan yang dimaksud kata *فواحدة* menurut Muhammad Syahrur,⁵² adalah apabila tidak bisa berlaku adil antara anak-anak (anak-anak suami dengan anak-anak yatim dari janda yang dinikahi), maka nikahilah janda satu saja yang mempunyai anak yatim sebagai istri kedua, maksudnya tetap poligami dan disini tetap ada hubungan antara anak-anak sendiri dan anak-anak yatim dari janda yang dinikahnya. Menurut Syahrur cukup menambah satu janda saja yang mempunyai anak yatim, itu sudah termasuk lebih dekat kepada Allah SWT untuk tidak berlaku aniaya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' [4]: 3 bagian akhir: *ذلك أدنى الا تعولوا*. Sedangkan menurut jumhur, kata *فواحدة* berarti istri

satu saja, yang mendekatkan diri untuk tidak berlaku aniaya. Maksudnya adalah bertahanlah dengan satu istri saja (*فالتزموا واحدة*), tidak perlu menambah istri lagi, bila tidak sanggup berbuat adil di antara istri-istrinya.

Muhammad Syahrur menggunakan *munasabah al ayat* dalam menafsirkan ayat poligami di atas. Dalam konteks ayat poligami surat al Nisa' [4]: 3 di atas, Muhammad Syahrur menghubungkannya dengan ayat kedua dari Surat yang sama. Surat al Nisa' ayat ke-3, menjadi *ma'thuf* dari ayat sebelumnya (ke-2) yang membahas tentang hak-hak harta anak yatim agar dijaga dan dikembangkan, jangan dimakan atau diganti yang lebih jelek, dan setelah dewasa hartanya agar diserahkan. Maka kata *اليتامى* dalam ayat ke-3 tersebut, benar-benar anak-anak yatim yang masih kecil dari janda yang akan dinikahi, karena dikaitkan dengan *واتوا اليتامى امواهم* dalam ayat sebelumnya (ayat ke-2). Bukan wanita yatim yang akan dinikahi, seperti pendapat jumhur ulama.⁵³

Menurut penulis, hubungan ayat ketiga dengan ayat kedua surat al-Nisa' ini lebih berkaitan dengan nasib anak yatim yang bersentuhan dengan harta benda mereka, baik dalam keadaan mereka diampu di luar nikah seperti dalam surat al-Nisa' [4]: 2 atau berlanjut sampai di jenjang pernikahan seperti dalam surat al-Nisa' [4]: 3. Bukan hubungan antara anak yatim kecil yang ibunya dinikahi dengan anak yatim yang diperhatikan hak hartanya. Hal ini telah dijelaskan oleh Imam Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syaukani dalam kitabnya *Fath al-Qadir* yang mengatakan, bahwa hubungan antara ayat kedua dengan ayat ketiga dari surat al Nisa' adalah tentang penerapan keadilan bagi anak yatim yang akan dinikahi dengan memberikan haknya, yaitu mahar nikah.⁵⁴

50 Departemen Agama RI, *Mushaf al Qur'an Terjemah...*, hlm. 100.

51 Muhammad Ibn Isma'il al Kahlani Shan'ani, *Subulussalam*, (Bandung: Dahlan, tt), III: 126

52 Muhammad Syahrur, *al Kitab wa al Qur'an...*, hlm. 599.

53 *Ibid.*, 598-599. Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul Jadidah li al Fiqh al Islamiy Fiqh al Mar'ah*, (Damaskus: Al Ahali li al Tiba'ah wa al Nasyr wa al Tauzi', tt.), hlm. 302.

54 Imam Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, (Beirut:

Munasabah ayat selanjutnya ditampilkan oleh Muhammad Syahrur antara ayat ketiga surat al-Nisa' dengan ayat ke-127 dan 129.⁵⁵ Surat al-Nisa' [4]: 127 dipahami oleh Muhammad Syahrur sebagai bentuk keringanan bagi seorang muslim yang menikahi janda yang mempunyai anak yatim dengan tidak membayar mahar, asal benar-benar memperhatikan anak-anak yatimnya.

Sedang menurut jumbuh ulama, mahar harus diserahkan sebagai syarat sahnya nikah, sesuai dengan firman Allah SWT surat al-Nisa' [4]: ayat 4,

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya:

Berikanlah mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.⁵⁶

Konsep keadilan dalam ayat poligami, dipahami oleh Muhammad Syahrur tidak harus adil antara istri-istri yang dinikahinya, tetapi adil antara anak-anak yatim dari janda yang dinikahi dengan anak-anaknya sendiri.⁵⁷ Konsep keadilan kepada anak-anak yatim dari janda yang dinikahi dengan anak-anaknya sendiri, bukan kepada istri-istrinya ini ditegaskan kembali dalam surat al-Nisa' [4]: 129. Surat ini menurut Syahrur menunjukkan bahwa keadilan ditegakkan bukan kepada istri-istri yang dinikahi, sebab manusia tidak akan dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, tetapi kepada anak-anaknya.⁵⁸

Hal ini tentu berbeda dengan konsep keadilan yang dipegang oleh ulama lain. Mereka memahami bahwa konsep keadilan ditujukan antara istri yang dinikahinya, bukan antara anak-anak. Sebab, kata *تعُدلوا*

masih *muthlaq* pada ayat ketiga surat al-Nisa' kemudian dijelaskan dengan *تعُدلوا* sebagai *qayyid*, yakni *بين النساء* "antara istri-istri" dan *فتذروها كالمعلقة* "sehingga kamu biarkan wanita itu terkatung-katung" pada ayat 129 surat al-Nisa' [4] di bawah ini:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil di antara istri-istimu (cinta dan jiwa), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang.⁵⁹

Munasabah antara ayat ke-3 dengan ayat ke-129 surat al-Nisa', adalah bahwa kata *تعُدلوا* pada ayat ke-3 ditafsirkan oleh *تعُدلوا بين النساء* oleh ayat ke-129, sehingga yang dimaksud adil dalam ayat 3 adalah *adil antara istri-istri*. Makna tersebut juga dikuatkan oleh lafal *فتذروها* yang berarti *meninggalkan istri-istri*, bukan anak-anak.

Dalam kaidah ilmu *ushul al fiqh* dalam *qawa'id ushuliyah*, dijelaskan bahwa:⁶⁰

الْمُطَلَّقُ يَجْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِذَا اتَّفَقَا فِي السَّبَبِ وَالْحُكْمِ

Artinya:

Lafaz yang *muthlaq* itu dibawa kepada yang *muqayyad* bila ada kesamaan sebab dan hukum.

Lafaz *فان خفتم الا تعدلوا* "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak anak-anak perempuan yang yatim" pada Surat al Nisa' [4]: 3, adalah lafaz *muthlaq*, dan lafaz *تعُدلوا*

Dar al Kutub al 'Ilmiyah, tt), I: 127.

55 Muhammad Syahrur, *al Kitab wa al Qur'an...*, hlm. 600.

56 Departemen Agama RI, *Mushaf al Qur'an Terjemah...*, hlm. 78.

57 Muhammad Syahrur, *al Kitab wa al Qur'an...*, hlm. 599-560

58 *Ibid.*, hlm. 600.

59 Departemen Agama RI, *Mushaf al Qur'an Terjemah...*, hlm. 100.

60 Abdul Hamid Hakim, *al Sulam*, (Padang Pandang: Sa'adijah Putra, 1971), II: 20.

ان تعدلوا بين النساء “Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrimu (cinta dan jiwa)” dalam Surat al Nisa’ [4]: 129, adalah lafaz *muqayyad*, maka adil yang dimaksud dalam ayat 3 surat al Nisa’ (*muthlaq*) itu adalah adil yang dikehendaki surat al-Nisa’ ayat 129 (*muqayyad*), yakni adil terhadap istri-istri. Kedua ayat tersebut mengandung sebab yang sama, yaitu pernikahan dan mengandung hukum yang sama pula, yaitu keadilan.

Ayat 129 surat al-Nisa’ [4] diturunkan untuk memberi jawaban bahwa, yang dituntut adil antara istri-istri adalah adil materi (nafkah dan *qasm*), bukan non materi (cinta dan kasih). Seperti yang dikehendaki Rasulullah saw. dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, al-Turmudzi, dan al-Nasai dari ‘Aisyah.⁶¹

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ وَيُعْدِلُ
وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمِيْنِي فِيمَا
تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah saw. Selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. (namun) merasa hati/cintanya tidak bisa, karena masih amat condong pada ‘Aisyah), maka Rasul saw menyampaikan kepada Allah SWT: ya Allah SWT ini giliran yang aku miliki (mampu membaginya), maka janganlah Engkau

61 Imam Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Fath al-Qadir...*, I: 522, Wahbah al Zuhaili, *al Tafsir al Munir...*, III: 235, Shan’ani, III: 162, dan al-Ghazaly, 2003: 133)

cela tentang apa (cinta kasih) yang Engkau miliki, sedangkan aku tidak memilikinya.

Keluhan Rasulullah saw. dalam hadis ini setelah beliau menerima ayat *فان خفتم الا تعدلوا* kemudian Rasulullah saw. merasa tidak bisa berbuat adil dalam bercinta, sehingga Allah SWT. menjawab dengan ayat 129 surat al-Nisa’ [4] tersebut, bahwa dalam bercinta tidak akan bisa berbuat adil.

Ulama yang menafsirkan konsep keadilan sebagai adil dalam hal nafkah dan pembagian giliran (adil dari segi materi dan bukan non materi), di antaranya; Ibnu ‘Arabi,⁶² Ibnu Katsir,⁶³ dan Wahbah al-Zuhaili.⁶⁴

KESIMPULAN

Penafsiran dan pemahaman Muhammad Syahrur dalam menelaah persoalan keadilan dalam poligami berdasarkan pada pendekatan kebahasaan dan *munasabah* ayat. Denganditinggalkannya faktor *asbab al nuzul* berupa hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai metode penafsiran, maka pemahaman Muhammad Syahrur tentang keadilan dalam poligami banyak kelemahan, termasuk ketika menghubungkan ayat satu dengan ayat lainnya (*munasabah*).

62 Abu Bakr Muhammad ibn ‘Abd Allah atau lebih dikenal dengan Ibnu ‘Arabi (1987, I: 313, 504

63 Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur’an al ‘Adzim*, (T.tp: Syarikah al Nur Aisyah, tt), I: 449

64 Wahbah al-Zuhaili, *al Tafsir al Munir...*, III: 233, 235.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Al Fairuz, tt., *Tanwir al Miqyas Min Tafsir Ibn ‘Abbas*, Beirut Dar al Fikr.
- Abdullah, Amin, 2002, “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer” dalam Ainurrofiq (*et.al*), *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar Ruzz Press.
- Abu Zaid, Nasr Hamid, 2002, *Tekstualitas al-Qur’an Kritik Terhadap Ullumul Qur’an*, alih bahasa Khoiron Nahdliyin, cet. II, Yogyakarta: LKiS.
- Ahmad, tt., *Musnad Ahmad*, Beirut: Dar al Fikr.
- Al Juwaini, tt., *al Burhan fi Ushul al Fiqh*, T.tp: Dar al Anshar.
- Al Zarqani, tt., *Manahil al Irfan fi ‘Ulum al Qur’an*, Kairo: Maktabah al Tawfiqiyah.

- Awdah, Abdul Qadir, 1992, *al Tasyri' al Jina'iy al Islami Muqararanan bi al Qanun al Wadh'i*, Beirut: Mu'assasah.
- Bab, Ja'far Dakk al, 2000, "al Manhaj al Lughawi fi al Kitab" dalam Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*, Cet. VI, Damaskus: al-Mathbuat.
- Baghawi, Abu Muhammad al Husain Ibn Mas'ud al Farra' al, 1985, *Ma'allim al Tanzil fi al Tafsir wa al Ta'wil*, Beirut: Dar al Fikr.
- Baidan, Nashruddin, 1998, *Metodologi Penafsiran al Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____, 2001, *Tafsir Maudhu'i Solusi Qur'ani Ataa Masalah Sosial Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al, tt., *Matan al Bukhari*, Singapura: Maktabah wa Mathba'ah Sulaiman al Mar'i.
- Christmann, Andreas, 2004, "Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, Tetapi Kandungannya selalu Berubah: Tekstualitas dan Penafsirannya dalam al Kitab wa al Qur'an", dalam Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: Elsaq Press.
- Dzahabi, Muhammad Husain al, 2000, *al Tafsir wa al Mufassirun*, Cet. VII, Kairo: Maktabah Wahbah.
- Effendi, Satria, 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Engineer, Asghar Ali, 1994, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Faridl, Miftah, 2007, *Poligami*, Bandung: Pustaka.
- Ghazali, Abdurrahman al, 2003, *Fiqh Munakahat*, Cet. II, Jakarta: Kencana.
- Ghazali, Imam al, 1971, *Syifa al Ghalil fi Bayan al Syabah wa al Mukhil wa Masalik al Ta'wil*, Baghdad: Matba'ah al Irsyad.
- _____, tt., *al Mustashfa min 'Ilmi al Ushul*, Kairo: Syirkahal Thiba'ah al Fanniyah al Muttahidah.
- Ghozali, Ahmad, 2008, *Tafsir Ayat-ayat Poligami Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur*, Semarang: Pustaka Zaman.
- Gusman, Islah, 2003, *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, Bandung: Teraju Miza).
- Hakim, Abdul Hamid, 1971, *al Sulam*, Padang Pandjang: Sa'adijah Putra, 1971.
- _____, tt., *Mabadi' Awaliyah*, Jakarta: Sa'diyah Putra.
- Hallaq, Wael B., 1987, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul Fiqh*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hasaballah, Ali, 1976, *Ushul Tasyri' al Islami*, Cet. V, Kairo: Dar al Ma'arif.
- Hawa, Sa'id, 1999, *al Asas fi al Tafsir*, Cet. V, Kairo: Dar al Ma'arif.
- Hidayat, Komaruddin, 2004, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, Cet. II, Bandung: Teraju Mizan.
- Ibnu 'Arabi, Abu Bakar Muhammad Abdullah, 1987, *Ahkam al Qur'an*, Beirut Dar al Jalil.
- Ibnu Katsir, tt., *Tafsir al Qur'an al 'Adzim*, T.tp: Syarikah al Nur Aisyah.
- Izutsu, Toshihiko, 2003, *Relasi Tuhan dan Manusia Pendekatan Semantik Terhadap al Qur'an*, Cet. II, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Jabiri, Muhammad 'Abid al, 1990, *Bunyah al 'Aql al 'Arab Dirasah Tahliliyah Naqdiyah li Nuzum al Ma'rifah fi al Tsaqafah al 'Arabiyah*, Beirut: Markaz Dirasah al Wahdah al 'Arabiyah.
- Jalil, Abdul, 2010, *Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Jashshash, Abu Bakar Ahmad Ibn Ali al Razi Al, tt., *Ihkam al Qur'an*, Beirut: dar al Kutub al Ilmiyah.
- Khalaf, Abdul Wahab, 1978, *Ilmu Ushul al Fiqh*, Cet. XII, Beirut: Dar al Qalam.
- Ma'luf, Lois, 1927, *al Munjid fi al Lughah wa al Adab wa al 'Ulum*, Cet. XV, T.t: T.np.
- Mulia, Musdah, 1999, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, The Asia Foundation, Perserikatan Solidaritas Perempuan.

- Mursid, Ali, 2006, *Konsep Poligami Dalam Islam (Studi Komparatif Antara Muhammad Syahrur dan Yusuf al Qaradhawi)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, *Buku Pedoman Penulisan Tesis*, Surakarta: PPs Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Qaththan, Manna' al, tt., *Mabahis fi 'Ulum al Qur'an*, T.tp: T.np.
- Qurthubi, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al Anshari al, 1992, *al Jami' li Ahkam al Qur'an*, Kairo: Dar al Katib al 'Arabi li al Thiba'ah wa al Nasyr.
- RI, Departemen Agama, 2002, *Mushaf Al Qur'an Terjemah*, Jakarta: Al Huda Kelompok Gema Insani.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al Qur'an al Hakim (Tafsir al Manar)*, Beirut: Dar al Ma'arifah.
- Sa'di, 'Abdurrahman Ibn Nashir al, 2002, *Tafsir al Karim al Rahman fi Tafsir Kalam al Manan*, Beirut: Mu'assasah al Risalah.
- schacht, Joseph, 1995, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford University Press.
- Shabuni, Muhammad Ali al, 1988, *al Tabyan fi 'Ulum al Qur'an*, Damaskus: Maktabah al Ghazali.
- Shalih, 'Abd al-Wahid, 1998, *al-I'rab al-Mufashshal li Kitabillah al-Murattal*, Yordania: Dar al Fikr.
- Shalih, Subhi al, 1988, *Mabahis fi 'Ulum al Qur'an*, Beirut: Dar al 'Ilm li al Malayin.
- Shan'ani, Muhammad Ibn Isma'il al Kahlani, tt., *Subulussalam*, Bandung: Dahlan.
- Shihab, M. Quraish (dkk), 1999, *Sejarah dan Ulum al Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- _____, 2005, *Tafsir al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'ani*, Cet. II, Jakarta: Lentera Hati.
- Suryadilaga, M. al Fatih, dkk, 2005 *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras.
- Syahrur, Muhammad, 1994, *Dirasah Islamiyah Mu'ashirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama'*, Damaskus: al-Ahali li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- _____, 2000, *Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*, Cet. VI, Damaskus: al-Mathbuat.
- _____, 2000, *Nahwa Ushul Jadidah li al Fiqh al Islamiy Fiqh al Mar'ah*, Damaskus: Al Ahali li al Tiba'ah wa al Nasyr wa al Tauzi'.
- _____, 2002, *Islam dan Iman Aturan-aturan Pokok*, alih bahasa M. Zaid Su'di, Yogyakarta: Jendela.
- _____, 2004, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: eLSAQ.
- Syaltut, Mahmud, 1966, *al Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Cet. III, T.tp: Dar al Fikr.
- Syaukani, Imam Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al, tt., *Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah.
- Taqiyah, Muhammad Ibn Ahmad, 2000, *al Mukhtashar fi Ushul al Fiqh*, Beirut: Mu'assasah al Kutub al Tsaqafiyah.
- Thabathabai, Sayyid Muhammad Husain al, 1983, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Mu'asasah al 'Alami li al Mathbu'at.
- Ulum, Khozainul, 2006, *Konsep Poligami dalam Pandangan Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Zamaksari, Abu al-Qasim Jarallah Mahmud ibn 'Umar al, 1977, *al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, T.tp: Dar al Fikr.
- Zarqani, Muhammad Abdul 'Adzim al, 1996, *Manahil al 'Irfan fi 'Ulum al Qur'an*, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah.
- Zuhaili, Wahbah al, 1991, *al Tafsir Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, Beirut: Dar al Fikr al Mu'ashir.
- _____, 2001, *Ushul al Fiqh al Islami*, Damaskus: Dar al Fikr.